



Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Tukad Unda Dalam Kegiatan Pengerukan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)

I Gede Agus Allezandro Suputra¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | Luh Putu Suryani¹

¹Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Gede Agus Allezandro Suputra, Universitas Warmadewa

Email address: gedeale10@gmail.com

Abstract. Law No. 32 of 2009 explains that Natural contamination causes harm to biotic and abiotic communities. Natural contamination issues happening are natural issues due to the digging of slopes and waterways around the Unda Waterway which can be utilized as materials for development objects. In case not dealt with genuinely, this huge sum of digging will influence the condition of the encompassing environment. The details of the issue are: How are criminal sanctions controlled for culprits of Unda Stream contamination due to slope digging amid the development of the Bali Social Center? and How is the Tukad Unda stream overseen and secured? About employment standardizing legitimate investigation strategies. Setting criminal sanctions against culprits of waterway digging contamination is critical to energize lawful compliance and natural security. sanctions can be within the shape of fines, jail sentences, or combination of both, duty of the culprit and give obstruction impact against waterway contamination homes. Stream stream administration and assurance requires an all encompassing approach including related parties, compelling directions and community support. Usage of preservation measures, coordination between related teaching, outreach to open almost all threats postured by exercises carried out in waterway watersheds, as well giving strict sanctions for infringement of the utilization of watersheds as ensured zones.

Keywords: criminal sanctions; dredging; environmental pollution

Pendahuluan

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa dan negara Indonesia ialah ruang hidup yang sesuai dengan pengetahuan nusantara dalam segala hal. Memanfaatkan sumber energi alam untuk meningkatkan kesejahteraan semesta sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta mencapai kebahagiaan hidup yang dilandasi Pancasila. Dalam melaksanakan pembentukan wilayah dalam prosesi pembangunan jangka panjang dari sudut pandang wilayah tempat tinggal, harus didasarkan pada norma hukum yang memperhatikan tingkat pemahaman masyarakat serta perkembangan wilayah secara keseluruhan dan karakteristik wilayah tersebut. permasalahan hukum yang terlibat ke daerah tersebut.

Dunia saat ini mengkhawatirkan akan terus memburuknya kualitas lingkungan akibat eksploitasi alam secara besar-besaran, baik di perairan laut, daratan, maupun udara. Penggalan secara besar dalam berbagai jenis fosil untung kepentingan pribadi tidak memberi efektifitas serta hanya mengejar praktisitas serta memperburuk keadaan (M. Abdurrahman, 2002: 130). Saat ini Indonesia sedang fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk kepentingan rakyatnya. Ini akan membantu meningkatkan setiap area yang dibuat. Pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, namun apabila tidak diwujudkan maka pembangunan tersebut akan selalu bersinggungan dengan lingkungan (Supriadi, 2005: 38). Hal ini merusak kualitas ruang hidup, menyebabkan berkurangnya energi yang dibawa dalam ruang dalam bentuk polusi udara, air atau tanah.

Pembangunan pada dasarnya adalah pemanfaatan sumber daya energi yang ada untuk maksud dan tujuan tertentu. Sumber daya energi yang tersedia sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat untuk menjaga kelestarian ruang hidup agar energi selaras dan seimbang guna menunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Peningkatan kesejahteraan generasi sekarang melalui pembangunan jangka panjang bergantung pada kebijakan inklusif dan adil yang tidak mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Strategi pengelolaan diartikan sebagai upaya sadar, terencana dan terpadu untuk menggunakan, mengatur, memelihara, memantau, mengendalikan, memulihkan dan mengembangkan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemahaman bahwa setiap aktivitas selalu berdampak pada bidang kehidupan merupakan pemikiran penting pertama yang membuat masyarakat lebih memikirkan bagaimana dan dalam bentuk apa dampak tersebut akan terjadi. Ambillah langkah secepat mungkin untuk mengatasi dampak negatif tersebut. dan meningkatkan dampak positif (Muhammad Akib, 2013: 2).

Ruang hidup tidak hanya mengatur hubungan antar manusia tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan ruang hidupnya. Misalnya saja cara atau upaya apa yang dilakukan agar sumber daya energi alam yang ada tetap dimanfaatkan secara tepat dan bijaksana agar kelestariannya tetap terjaga dan seberapa banyak bahan tambang yang bisa dimanfaatkan agar pasokannya tetap terkendali. Kondisi kehidupan saat ini adalah cara untuk memprediksi kondisi masa depan. Hal ini menyebabkan terciptanya peraturan daerah dan perlu untuk dapat mencapai kondisi dan peraturan di masa yang akan datang dengan menetapkan peraturan atau standar yang berbeda terkait dengan 4 nilai tersebut, khususnya dapat berupa nilai-nilai yang berlaku pada saat itu dan yang diharapkan. nilai-nilai yang harus diterapkan di masa depan.

Istilah “Pencemaran Lingkungan Hidup” tentunya sudah tidak asing lagi bagi warga modern saat ini, khususnya di negara-negara berkembang, dimana banyak pencemaran dan kerusakan wilayah hidup, telah menjadi permasalahan global. Pada umumnya penyebab terjadinya pencemaran suatu daerah adalah karena kegiatan penduduknya, walaupun pencemaran suatu daerah dapat terjadi karena peristiwa alam atau peristiwa alam, namun kerusakan tersebut dapat terjadi dengan cepat bila ada campur tangan dari kegiatan manusia yang tidak melakukan hal tersebut. Lindungi Lingkungan. ruang tamu.

Pencemaran kawasan secara langsung atau tidak langsung menurunkan kualitas kawasan dan dapat menyebabkan kerusakan pada komunitas biotik atau abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen hayati juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat menghirup udara yang tercemar, meminum air yang tercemar, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana pengelolaan sumber energi dapat menjaga kelestarian kawasan. Setelah diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Ruang Hidup yang diadakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, dinamakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (Syahrul Machmud, 2012: 1).

Salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi saat ini adalah Permasalahan lingkungan dikarenakan pengerukan tanah bukit dan sungai yang akan digunakan sebagai objek pembangunan. Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran Tukad Unda akibat pengerukan bukit dalam pembangunan Pusat

Kebudayaan Bali (PKB)? dan Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran Tukad Unda dalam pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB)

Metode

Jenis studi yang dipergunakan dalam studi ini adalah hukum normatif, hukum yang diatur secara tertulis dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek teori, filosofi, struktur, perbandingan, konsistensi, penjelasan umum, kekuatan mengikat suatu undang-undang, penjelasan pada setiap pasal, formalitas, dan penggunaan bahasa yang khas dalam konteks hukum. Pendekatan masalah dalam studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menerapkan metode analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada meneliti serta memberi analisa semua aturan UU maupun regulasi regulasi sesuai dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan konseptual menjelaskan bahwa dilakukan ketika peneliti tidak dapat mengacu pada aturan hukum yang ada atau belum ada peraturan hukum yang bersangkutan dengan masalah yang dihadapi. Setelah mengumpulkan dokumen hukum terkait permasalahan tersebut. Dokumen-dokumen hukum tersebut kemudian diolah dengan menggunakan analisis interpretasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Penyusunan penelitian dilakukan dengan cara deskriptif yakni menyusun bahan-bahan hukum yang telah dipilih kemudian dikumpulkan dan disusun dengan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Tukad Unda Akibat Pengerukan Bukit Dalam Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali

Penerapan hukuman terhadap pelanggaran lingkungan bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, perusahaan, dan pemerintah mengenai konsekuensi moral dari perilaku yang merugikan lingkungan hidup. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk mencegah atau menghambat individu yang berpotensi melakukan tindakan yang merugikan terhadap kehidupan lingkungan. Pengelolaan sungai, pemerintah harus mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi sungai. Jika ada kegiatan yang melanggar peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan pengerukan sungai, maka pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Sanksi tindak pidana pengerukan sungai dapat berupa Lama penahanan yang ideal adalah 3 bulan dan denda maksimum sebesar Rp. 500.000.00 Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengerukan sungai dilakukan melalui pendekatan preventif, non-yustisi preventif, dan represif yustisi. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengerukan sungai melibatkan masalah ekonomi masyarakat dan tingkat pendidikan yang rendah. Pasal 98 UU PLH: "Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan melebihi standar kualitas udara, kualitas air, kualitas air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, akan dihukum dengan pidana penjara minimal 3 tahun serta maksimal 10 tahun maupun denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (10 miliar rupiah). "Denda yang akan dijatuhkan atas tindakan yang dijelaskan dalam ayat (1) adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (4 miliar rupiah)-Rp12.000.000.000,00 (12 miliar rupiah), dan pelaku dapat dipenjara selama 4-12 tahun jika perbuatannya mengakibatkan cedera atau bahaya bagi kesehatan manusia. "Dalam hal tindakan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau meninggal, akan dihukum dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah) dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (15 miliar rupiah). "

Formulasi Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3) hampir sama dengan formulasi Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, hanya saja hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3). Jika Pasal 98 ayat (1) berlaku untuk tindakan yang direncanakan oleh pelaku, maka Pasal 99 ayat (1) UU PLH berlaku untuk tindakan karena kelalaian pelaku. Pemberatan dalam pemidanaan diatur dalam Pasal 99 ayat (2) dan (3). Hukuman sesuai dengan Pasal 98 dan 99 UU

Perlindungan Lingkungan Hidup dapat diterapkan bagi pelanggar yang melakukan tindakan dengan sengaja atau karena kelalaian, yang dapat berupa hukuman penjara maupun denda. Hukuman akan semakin berat jika kejahatan mengakibatkan orang terluka, mengancam kesehatan, atau menyebabkan cedera parah atau kematian.

Dampak hukum terhadap industri yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dalam bidang administrasi dapat berupa tindakan administrasi oleh pemerintah wilayah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Proteksi dan Pengelolaan Area Hidup Pasal 76. Pasal ini menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberlakukan sanksi administratif kepada pemilik usaha atau kegiatan yang melanggar izin area, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin area, atau pencabutan izin area. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai hukuman pidana dalam beberapa pasal.

Penegakan hukum di suatu wilayah adalah tindakan terakhir yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang sesuai, baik berupa penjara maupun denda. Penegakan hukum pidana tidaklah berperan dalam memperbaiki lingkungan yang tercemar, tetapi dapat menciptakan efek jera yang sangat efektif. Penerapan hukuman terpidana terhadap para pelanggar serta penghancur kehidupan lingkungan dari perspektif hubungan diantara negara dan masyarakat sangat diperlukan, dengan tujuannya adalah agar melindungi masyarakat (pertahanan sosial) serta kehidupan lingkungan dari tindakan merusak larangan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.

Di era inovasi, kebutuhan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia semakin mendesak. Di negara hukum seperti Indonesia, penegakan hukum tentu saja diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas standar hukum yang ada saat ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan secara efektif. (I Putu Gede Budihartawan, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020: 151). Kemudian dalam kaitannya dengan Tukad Unda yang berlokasi di Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali maka perlu diperhatikan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 28 yang menyebutkan bahwa (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Tukad Unda Dalam Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali

Tanggung jawab hukum lingkungan didasarkan pada adanya kesalahan dari pelaku, karena dalam penentuan substansi tindak pidana lingkungan selalu ada faktor yang terencana, kealpaan, atau kelalaian. Tanggung jawab hukum lingkungan adalah kewajiban secara hukum bagi individu atau badan hukum untuk mencegah, memperbaiki, dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan mereka. Oleh karena itu, berlaku asas bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya bukti kesalahan dari pelaku.

Kehadiran faktor yang disengaja maupun yang tidak disengaja, menyebabkan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip kesalahan. Berdasarkan prinsip kesalahan, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, sepertinya tidak dapat dihindari pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* dan *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis, sebenarnya mungkin ada pelanggaran terhadap prinsip kesalahan, dengan menerapkan doktrin tanggung jawab ketat atau tanggung jawab tidak langsung. Sangat sulit untuk membuktikan adanya kesalahan dalam kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran yang melibatkan perusahaan atau entitas hukum, kecuali jika menggunakan asas pembuktian terbalik.

Tanggung jawab hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh perusahaan maupun individu, dapat ditemukan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan melebihi batas kualitas udara, air, laut, maupun kerusakan lingkungan, akan dikenai hukuman penjara antara 3-10 tahun serta denda mulai dari Rp3.000.000.000,00-Rp1.000.000.000,00. Jika tindakan tersebut menyebabkan orang terluka atau membahayakan kesehatan manusia, maka hukumannya adalah penjara 4-12 tahun serta mengalami denda mulai dari Rp4.000.000.000,00-Rp12.000.000.000,00. Jika tindakan tersebut menyebabkan cedera berat atau kematian, maka hukumannya adalah penjara antara 5-15th serta denda mulai dari Rp5.000.000.000,00 -Rp15.000.000.000,00.

Pasal 99 menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran standar kualitas udara, air, air laut, atau standar kehancuran lingkungan, akan dikenai hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun serta denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan cedera atau bahaya bagi kesehatan manusia, maka hukumannya akan lebih berat dengan penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun serta denda minimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta maksimum Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Jika pelanggaran tersebut menyebabkan cedera berat atau kematian, maka hukumannya akan semakin berat dengan penjara minimal 3 tahun serta maksimal 9 tahun serta denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta maksimal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Peraturan Wilayah Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2010 mengatur tentang cara mengontrol kerusakan dan polusi lingkungan hidup dengan menetapkan hukuman pidana pada beberapa pasal. Banyak sekali aktivitas wisata di Indonesia yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung bahkan menginap di salah satu pulau Bali, dengan perpaduan etnik yang kental dipadukan dengan budaya tradisional, tradisional dan modern, banyak menarik minat penduduk lokal maupun mancanegara untuk berkunjung pulau yang biasa disebut pulau seribu pura (I Made Ode Dwiyana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, 2021: 86).

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi pidana ini dapat berupa kurungan dan/atau denda. Selain itu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan serangkaian upaya untuk menangani kerusakan dan pemulihan daya dukung lingkungan sesuai dengan tingkat kerusakan. Selain sanksi pidana, sanksi administratif dapat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berupa teguran tertulis, pencabutan izin, pemberhentian sementara, pengisolasian pencemaran, penghentian sumber pencemaran, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Simpulan

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran pengerukan sungai penting untuk mendorong kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau kombinasi keduanya, guna menegaskan tanggung jawab pelaku dan memberikan efek jera terhadap praktik pencemaran sungai. Penerapan hukuman kepada pelaku kejahatan lingkungan bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, pengusaha, dan pemerintah mengenai kesalahan moral terkait perlakuan terhadap lingkungan hidup yang tidak benar. Selain itu, juga digunakan untuk mencegah atau menghalangi orang yang berpotensi melakukan tindakan yang merugikan terhadap lingkungan hidup.

Dengan adanya peraturan undang-undang nomor Undang-undang tahun 2009 mengenai perlindungan dan penataan lingkungan dapat dirancang untuk menjamin pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dilihat dari keadaan di mana ada potensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mencemari lingkungan karena melakukan aktivitas pengerukan di bukit dan sungai. Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan regulasi untuk mencegah hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 mengatur upaya untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta menetapkan hukuman pidana bagi pelanggaran pencemaran lingkungan.

Sanksi hukuman terhadap pelaku pencemaran yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup hukuman penjara minimal 2 tahun, hingga maksimal 15 tahun, serta denda mulai dari ratusan juta hingga miliar rupiah. Hukuman pidana akan dijatuhkan jika terjadi pencemaran yang menyebabkan cedera atau fatalitas manusia. Selain hukuman pidana, aturan administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Th.2010 mengenai Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup juga mencakup teguran tertulis, pencabutan izin, pemberhentian sementara, isolasi pencemaran, dan penghentian sumber pencemaran. Sanksi hukuman dan sanksi tata usaha adalah dua jenis hukuman yang bisa diberikan dalam situasi pencemaran sungai.

Daftar Pustaka

- I Made Ode Dwiwana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, 2021, Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga Dalam Rangka Pencemaran Lingkungan (Studi Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar), Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
- I Putu Gede Budihartawan, I Ketut Sukadana, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020, Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
- M. Abdurrahman, 2002, Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Akib, 2013, Hukum Penataan Ruang, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung.
- Supriadi, 2005, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2012, Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandun